PERATURAN PERBEKEL DESA BANYUPOH
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

PERBEKEL BANYUPOH

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL BANYUPOH

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUPOH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Banyupoh Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);
9. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	34.000.000,00
	b. Transfer	Rp.	2.001.911.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	21.200.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	2.057.111.000,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp.	859.126.500,00
	b. Bidang Pembangunan.	Rp.	541.175.850,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.	Rp.	225.734.800,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Rp.	10.938.900,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak desa	Rp.	494.734.950,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.131.711.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(74.600.000,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.600.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Banyupoh yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyupoh.

Ditetapkan di Banyupoh
pada tanggal : 28 Desember 2020
PERBEKEL BANYUPOH,

KETUT BIJAKSANA

Diundangkan di Banyupoh
pada tanggal : 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA BANYUPOH,

MADE MANGKU KAWIT
BERITA DESA BANYUPOH TAHUN 2020 NOMOR 9

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor : 9
Tahun : 2020

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	**PENDAPATAN**				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			**34.000.000,00**	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			34.000.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			4.000.000,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			**2.001.911.000,00**	
	4.2.1.	Dana Desa			1.011.756.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.011.756.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			131.773.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			131.773.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			758.382.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			758.382.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			**21.200.000,00**	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			16.200.000,00	
	4.3.3.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			16.200.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			5.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			**2.057.111.000,00**	
	5.	**BELANJA**				
01		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**			**859.126.500,00**	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**			**675.575.200,00**	
1.01.01.		**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**	12	Bulan	**71.400.000,00**	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			**71.400.000,00**	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			71.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			48.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			22.800.000,00	
1.01.02.		**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa**	12	Bulan	**450.120.000,00**	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			**450.120.000,00**	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			450.120.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			301.320.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			148.800.000,00	
1.01.04.		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian**	12	Bulan	**103.597.800,00**	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**103.597.800,00**	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			36.453.800,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.636.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			440.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			730.800,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			72.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			14.850.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.725.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			42.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.550.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.550.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.250.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.344.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			4.424.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.600.000,00	
1.01.05.		**Penyediaan Tunjangan BPD**	12	Bulan	**43.200.000,00**	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			**43.200.000,00**	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			43.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			43.200.000,00	
1.01.06.		**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj**	1	Tahun	**7.257.400,00**	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**7.257.400,00**	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.757.400,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			147.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			158.400,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.452.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
1.01.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			700.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			700.000,00	
01.02.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**			**28.920.000,00**	
1.02.01.		**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan**	1	Tahun	**2.420.000,00**	PAD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			**2.420.000,00**	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.420.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			2.420.000,00	
1.02.02.		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	1	Tahun	**26.500.000,00**	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**26.500.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.200.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.200.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.300.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.950.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			5.350.000,00	
01.03.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**			**62.605.700,00**	
1.03.01.		**Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan**	1	Tahun	**3.025.000,00**	DLL
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**3.025.000,00**	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.025.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			570.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.455.000,00	
1.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.03.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.03.02.		**Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)**	1	Tahun	**35.128.800,00**	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**35.128.800,00**	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.128.800,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			330.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			796.800,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.002.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			31.500.000,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.03.03.		**Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa**	1	Tahun	**15.152.500,00**	ADD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**15.152.500,00**	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.752.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.602.500,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	
1.03.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.200.000,00	
1.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			200.000,00	
1.03.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200.000,00	
1.03.04.		**Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil**	1	Tahun	**4.839.400,00**	PBH
1.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**4.839.400,00**	
1.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.839.400,00	
1.03.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			315.000,00	
1.03.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			264.000,00	
1.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.260.400,00	
1.03.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.03.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.03.05.		**Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif**	1	Tahun	**4.460.000,00**	ADD
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**4.460.000,00**	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.460.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.860.000,00	
1.03.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.03.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
01.04.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**			**90.900.600,00**	
1.04.01.		**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)**	1	Tahun	**15.924.600,00**	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**15.924.600,00**	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.924.600,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.878.200,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.266.400,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.04.02.		**Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)**	1	Tahun	**5.370.700,00**	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**5.370.700,00**	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.370.700,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			264.900,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.090.800,00	
1.04.03.		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)**	1	Tahun	**12.855.000,00**	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**12.855.000,00**	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.855.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			461.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.100.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.294.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
1.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
1.04.04.		**Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)**	1	Tahun	**7.034.300,00**	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**7.034.300,00**	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.534.300,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			266.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.268.300,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.		**Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat**	1	Tahun	**8.381.000,00**	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**8.381.000,00**	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.381.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			270.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.823.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.288.000,00	
1.04.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.04.07.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.04.08.		**Pengembangan Sistem Informasi Desa**	1	Tahun.	**41.335.000,00**	ADD, PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**13.835.000,00**	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
1.04.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.835.000,00	
1.04.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.835.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			**27.500.000,00**	
1.04.08.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			27.500.000,00	
1.04.08.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			27.500.000,00	
01.05.		**Sub Bidang Pertanahan**			**1.125.000,00**	
1.05.06.		**Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	1	Tahun	**1.125.000,00**	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**1.125.000,00**	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			825.000,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			375.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.05.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.05.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00	
02		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**			**541.175.850,00**	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.		**Sub Bidang Pendidikan**			**118.019.850,00**	
02.01.01		**Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)**	1	Tahun	**50.253.450,00**	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**50.253.450,00**	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.173.000,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			14.500.000,00	
02.01.01	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			213.000,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.400.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.860.000,00	
02.01.01	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.200.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.000.000,00	
02.01.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.080.450,00	
02.01.01	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.080.450,00	
2.01.04.		**Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa**	1	Tahun	**5.403.900,00**	DDS
2.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**5.403.900,00**	
2.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			403.900,00	
2.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			403.900,00	
2.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
2.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			5.000.000,00	
2.01.08.		**Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)**	1	Tahun	**43.800.000,00**	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**43.800.000,00**	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.600.000,00	
2.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			33.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.200.000,00	
2.01.08.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			6.000.000,00	
2.01.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
2.01.10.		**Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi**	1	Tahun	**18.562.500,00**	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**18.562.500,00**	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.562.500,00	
2.01.10.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			18.562.500,00	
02.02.		**Sub Bidang Kesehatan**			**376.534.000,00**	
2.02.01.		**Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)**	1	Tahun	**21.600.000,00**	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**21.600.000,00**	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.600.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			21.600.000,00	
2.02.02.		**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)**	1	tahun	**283.244.000,00**	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**283.244.000,00**	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.110.000,0C	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.260.000,00	
2.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.850.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			76.500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			76.500.000,00	
2.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.154.000,00	
2.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.154.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			194.480.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			194.480.000,00	
2.02.04.		**Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**	1	Tahun	**24.010.000,00**	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**24.010.000,00**	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.510.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.310.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			4.200.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			12.500.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			1.000.000,00	
2.02.06.		**Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)**	1	Tahun	**47.680.000,00**	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**47.680.000,00**	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.680.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.580.000,00	
2.02.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.500.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			33.000.000,00	
02.04.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**			**44.372.000,00**	
2.04.07.		**Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	1	Tahun	**44.372.000,00**	DDS
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**44.372.000,00**	
2.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.072.000,00	
2.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			72.000,00	
2.04.07.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			4.000.000,00	
2.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			35.400.000,00	
2.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			35.400.000,00	
2.04.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.900.000,00	
2.04.07.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.900.000,00	
02.06.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**			**2.250.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.		**Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)**	1	Tahun	**2.250.000,00**	ADD
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**2.250.000,00**	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.250.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.250.000,00	
03		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**			**225.734.800,00**	
03.01.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			**18.175.000,00**	
3.01.02.		**Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes**	1	Tahun	**18.175.000,00**	DLL
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**18.175.000,00**	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.925.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			316.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			308.400,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.300.600,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.750.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.750.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
03.02.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**			**46.651.500,00**	
3.02.02.		**Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)**	1	Tahun	**28.031.500,00**	PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**28.031.500,00**	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.256.500,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			106.500,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.150.000,00	
3.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.250.000,00	
3.02.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			1.925.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.600.000,00	
3.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			17.600.000,00	
3.02.03.		**Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)**	1	Tahun	**18.620.000,00**	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**18.620.000,00**	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.812.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.022.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.700.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			225.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			225.000,00	
3.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.456.500,00	
3.02.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.456.500,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.126.500,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.126.500,00	
03.03.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			**35.680.000,00**	
3.03.03.		**Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa**	1	Tahun	**31.580.000,00**	PAD
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**29.380.000,00**	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.450.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.087.000,00	
3.03.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.068.000,00	
3.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			220.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.930.000,00	
3.03.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			16.930.000,00	
3.03.03.	5.3.	Belanja Modal			**2.200.000,00**	
3.03.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			2.200.000,00	
3.03.03.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			2.200.000,00	
3.03.06.		**Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa**	1	Tahun	**4.100.000,00**	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**4.100.000,00**	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.100.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			78.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			162.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.860.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
03.04.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**			**125.228.300,00**	
3.04.01.		**Pembinaan Lembaga Adat**	1	Tahun	**107.800.000,00**	ADD, PBP
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**107.800.000,00**	
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.800.000,00	
3.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.800.000,00	
3.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
3.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			100.000.000,00	
3.04.02.		**Pembinaan LKMD/LPM/LPMD**	1	Tahun	**2.273.300,00**	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**2.273.300,00**	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.573.300,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			272.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.300,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.001.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			700.000,00	
3.04.03.		**Pembinaan PKK**	1	Tahun	**15.155.000,00**	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**15.155.000,00**	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.155.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			135.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.870.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
04		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**			**10.938.900,00**	
04.03.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**			**2.843.700,00**	
4.03.03.		**Peningkatan Kapasitas BPD**	1	Tahun	**2.843.700,00**	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**2.843.700,00**	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.043.700,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			385.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.700,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			858.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			800.000,00	
4.03.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			800.000,00	
04.06.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**			**8.095.200,00**	
4.06.01.		**Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)**	1	Tahun	**8.095.200,00**	DDS
4.06.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**8.095.200,00**	
4.06.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.450.000,00	
4.06.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
4.06.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.150.000,00	
4.06.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			645.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			645.200,00	
05		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**			**494.734.950,00**	
05.01.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**			**30.000.000,00**	
5.01.00.		**Penanggulanan Bencana**	1	Tahun	**30.000.000,00**	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			**30.000.000,00**	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			30.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			30.000.000,00	
05.02.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**			**334.950,00**	
5.02.00.		**Penanganan Keadaan Darurat**	1	Tahun	**334.950,00**	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			**334.950,00**	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			334.950,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			334.950,00	
05.03.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**			**464.400.000,00**	
5.03.00.		**Penanganan Keadaan Mendesak**	1	Tahun	**464.400.000,00**	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			**464.400.000,00**	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			464.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			464.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			**2.131.711.000,00**	
		SURPLUS DEFISIT			**(74.600.000,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			**74.600.000,00**	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			74.600.000,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			74.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			**74.600.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

BANYUPOH, 28 Desember 2020

PERBEKEL BANYUPOH

KETUT BIJAKSANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATA DESA (BPD).
DESA BANYUPOH KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUPOH,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);

10. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anngaran 2021 menjadi Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan oleh Perbekel

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anngaran 2021 menjadi Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan oleh Perbekel .

KETIGA : Keputusan Kesepakatan ini berlaku sejak Tanggal di Tetapkan .

Disepakati di : di banyupoh
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUPOH
Ketua,

KETUT SUDARSANA S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG
Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155
Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Banyupoh , 23 Oktober 2020

Nomor : 005 / 71/ X / 2020

Lamp. : -

Perihal : **Undangan**

Kepada

Yth : 1. Anggota BPD Banyupoh

Di

Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami mohon kehadirannya pada acara Rapat Intern BPD yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Senin/26 Oktober 2020

Jam : 11.00 Wita S/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh

Acara : 1. Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

2. Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARAN DESA

KETUA

KETUT SUDARSANA S.P.d

Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG
Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155
Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Banyupoh , 23 Oktober 2020

Nomor : 005 / 73/ X / 2020
Lamp. : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth : 1. Bapak Camat Gerokgak
2. Perbekel Bersama Perangkat
3. Kelian Desa Adat
4. Ketua TP. PKK & Anggota
5. Kelian Subak Abian dan Subak Sawah
6. Babinsa dan Babinkamtibnas
7. Ketua LPM & Anggota
8. Tomas & Toga
9. Ketua Karang Taruna
10. Kader KPM
11. Pendamping Desa & PLD

Di
Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami mohon kehadirannya pada acara Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Selasa/27 Oktober 2020
Jam : 11.00 Wita S/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh
Acara : 1. Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KETUA

KETUT SUDARSANA S.P.d

Tembusan Kepada Yth :
1. Arsip

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG
Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155
Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Banyupoh , 23 Desember2020

Nomor : 005 / 84/ IV / 2020
Lamp. : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth : Anggota BPD Banyupoh

Di
Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami mohon kehadirannya pada acara Rapat Intern BPD yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/ 26 Desember 2020
Jam : 10.30 Wita S/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh
Acara : 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Pembahasan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
4. Lain-lain yang dipandang perlu.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KETUA

KETUT SUDARSANA S.P.d

Tembusan Kepada Yth :

1. Perbekel Desa Banyupoh di Banyupoh
2. Arsip

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG
Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155
Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Banyupoh , 23 Desember 2020

Nomor : 005 / 83 / XII /2020
Lamp. : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth : 1. Bapak Camat Gerokgak
2. Perbekel bersama Perangkat
3. Sdr.Anggota BPD
4. Kelian Desa Pakraman
5. Ketua TP. PKK & Anggota
6. Kelian Subak Abian dan Subak Sawah
7. Babinsa dan Babinkamtibnas
8. Ketua LPM & Anggota
9. Tomas & Toga
10. Ketua Karang Taruna
11. Kasatgas Linmas
12. Ketua Kader Posyandu Balita & Lansia
13. Kelompok Tani dan Ternak (Gapoktan)
14. Pendamping Desa & PLD

Di
Tempat

Dengan hormat

Dalam rangka tindak lanjut rangkaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon kehadirannya pada pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Senin / 28 Desember 2020
Jam : 10.00 Wita S/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh
Acara : Musyawarah Desa Tentang :

1. Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Penetapan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA
KETUA

KETUT SUDARSANA S.P.d

BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI SEKRETARIS DESA KEPADA PERBEKEL

Nomor : 140/ 1849 /X /2020

SERAH TERIMA DARI SEKRETARIS DESA KEPADA PERBEKEL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MADE MANGKU KAWIT : Sekretaris Desa Banyupoh
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Pemerintah Desa Banyupoh Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. KETUT BIJAKSANA : Perbekel Desa Banyupoh
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA Memang benar telah menerima Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dievaluasi dan diverifikasi
2. PIHAK PERTAMA Memang benar telah menyerahkan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendapat evaluasi dan dibahas bersama selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
MADE MANGKU KAWIT	KETUT BIJAKSANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI PERBEKEL KEPADA BPD

Nomor : 140/1851 /X /2020

Nomor : 140/75/BPD/X/2020

SERAH TERIMA DARI PERBEKEL KEPADA BPD

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT BIJAKSANA : Perbekel Desa Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KETUT SUDARSANA, S.Pd : Ketua BPD Desa Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

4. PIHAK KEDUA Memang benar telah menerima Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dibahas dan disepakati
5. PIHAK PERTAMA Memang benar telah menyerahkan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
6. PIHAK KEDUA Selanjutnya membahas Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Untuk mendapatkan Penyepakatan Bersama selambat - lambatnya (5) lima hari kerja setelah Tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUT BIJAKSANA	KETUT SUDARSANA, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT INTEREN
Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021

NOMOR : 72/BPD/ X/ TAHUN 2020

Rapat pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Desa Banyupoh dihadiri oleh seluruh anggota BPD Banyupoh, telah dilakukan Pembahasan Pencermatan dan Verifikasi terkait Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021.

Adapun hasil dari pencermatan tesebut ditemukan beberapa hal yang perlu direvisi oleh perbekel sebelum Rancangan ini ditetapkan yaitu :

1. Rancangan Peraturan Desa yang diterima BPD setelah dilakukan pembahasan sudah bias diterima oleh BPD dan agar sesegera mungkin dilakukan Msyawarah Desa Penyepakatan Rancangan.
2. Koreksi tata cara penulisan kata agar diperbaiki sehingga penulisannya benar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyupoh,26 Oktober 2020

Ketua BPD

Ketut Sudarsana S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 140/1867.10/X/2020

Nomor : 140/77/BPD/X/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUPOH

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

3. KETUT BIJAKSANA : Perbekel Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

4. KETUT SUDARSANA S.Pd : Ketua BPD Desa Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Gerokgak Rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUT BIJAKSANA	KETUT SUDARSANA S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT INTEREN
Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun anggaran 2021

NOMOR : 85/BPD/XII/ TAHUN 2020

Rapat pada hari ini sabtu tanggal dua puluh enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Desa Banyupoh dihadiri oleh seluruh anggota BPD Banyupoh, telah dilakukan Pembahasan Pencermatan dan Verifikasi terkait Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021.

Adapun hasil dari pencermatan tesebut ditemukan beberapa hal yang perlu direvisi oleh perbekel sebelum Rancangan ini ditetapkan yaitu :

1. Rancangan Peraturan Desa yang diterima BPD setelah dilakukan pembahasan sudah bisa diterima oleh BPD dan agar sesegera mungkin dilakukan Msyawarah Desa Penyepakatan Rancangan.
2. Koreksi tata cara penulisan kata agar diperbaiki sehingga penulisannya benar.
3. Anggaran yang dipakai dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa menggunakan pagu terbaru.
4. BLT Dana Desa dalam rangka penanganan Covid -19 mohon dimasukkan di dalam kegiatan di bidang penanggulangan Bencana selama 1 Tahun.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyupoh,26 Desember 2020

Ketua BPD

Ketut Sudarsana S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 140/ 2235 /XII/2020

Nomor : 140/ 86 /BPD/XII/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUPOH

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF TERBARU BESERTA PENYESUAIAN ANGGARAN DI MASING-MASING KEGIATAN PADA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT BIJAKSANA : Perbekel Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. KETUT SUDARSANA S.Pd : Ketua BPD Desa Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyupoh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memang benar telah sepakat bahwa pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 mempergunakan Pagu Indikatif terbaru sehingga pada besaran anggaran per kegiatan diadakan penyesuaian Pagu Indikatif sebelumnya yang merupakan estimasi pendapatan yang tertuang pada Peraturan Desa Nomor 6 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.891.061.000 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah) dan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 mempergunakan Pagu Indikatif baru sebesar Rp. 2.057.111.000 (Dua milyar lima puluh Tujuh Juta seratus sebelas ribu rupiah)

2. Adapun rincian Pagu Indikatif dan Penyesuaian Anggaran di masing-masing kegiatan seperti tertuang pada tabel rincian dibawah ini :

NO				URAIAN	SEBELUMNYA	MENJADI
			I	**PENDAPATAN**		
4	1			PADesa	34.000.000,00	34.000.000,00
4	2	1	01	Dana Desa	912.911.000,00	1.011.756.000,00
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	83.026.000,00	131.773.000,00
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	67.104.000,00	111.009.000,00

4	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	15.922.000,00	20.764.000,00
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	739.924.000,00	758.382.000,00
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0,00	0,00
4	3			Pendapatan lain-lain	21.200.000,00	21.200.000,00
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	16.200.000,00	16.200.000,00
4	3	6	01	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00
				Jumlah Pendapatan	**1.891.061.000,00**	**2.057.111.000,00**
			II	**Belanja**	**1.993.225.800,00**	**2.131.711.000,00**
1				**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**790.012.300,00**	**859.126.500,00**
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.400.000,00	71.400.000,00
1	1	02		Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.120.000,00	450.120.000,00
1	1	04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas / Atribut, Listrik / Telpon, dll)	87.977.300,00	103.597.800,00
1	1	05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00
1	1	06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (ATK, Makan Minum) Perlengkapan Perkantoran , Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	2.831.400,00	7.257.400,00
1	2	01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	2.420.000,00	2.420.000,00
1	2	02		Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	20.500.000,00	26.500.000,00
1	3	01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Dll)	2.470.000,00	3.025.000,00
1	3	02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhir an Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	35.128.800,00	35.128.800,00
1	3	03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	15.152.500,00	15.152.500,00
1	3	04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.789.400,00	4.839.400,00
1	3	05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	4.460.000,00	4.460.000,00
1	4	01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes / Pra Musrenbangdes, dll., bersifat	10.132.600,00	15.924.600,00

1	4	02		lainnya (Musdus, Rembug Desa, dll yang bersifat Non Reguler sesuai Kebutuhan Desa)	1.685.000,00	5.370.700,00
1	4	03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, dll)	12.855.000,00	12.855.000,00
1	4	04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes, dan Seluruh Dokumen terkait)	8.381.000,00	7.034.300,00
1	4	07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada masyarakat	7.034.300,00	8.381.000,00
1	4	08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.350.000,00	41.335.000,00
1	5	06		Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.125.000,00	1.125.000,00
2				**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**965.194.000,00**	**541.175.850,00**
2	1	01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst)	49.173.000,00	50.253.450,00
2	1	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	5.403.900,00	5.403.900,00
2	1	06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Adukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	338.634.950,00	0,00
2	1	08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	54.100.000,00	43.800.000,00
2	1	10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi	17.787.000,00	18.562.500,00
2	2	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat - obatan ; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin, dst)	15.836.000,00	21.600.000,00
2	2	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	332.224.250,00	283.244.000,00
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.410.000,00	24.010.000,00
2	2	06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	49.115.200,00	47.680.000,00
2	4	01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	39.887.700,00	0,00
2	4	07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Dll)	44.372.000,00	44.372.000,00

2	6	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Foster / Baliho Informasi Penetapan / LPJ APBDes untuk warga, Dll)	2.250.000,00	2.250.000,00
3				**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	**227.960.800,00**	**225.734.800,00**
3	1	02		Penguatan dan peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	18.175.000,00	18.175.000,00
3	2	02		Pengiriman kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten	28.031.500,00	28.031.500,00
3	2	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan,Dll)Tingkat Desa	18.620.000,00	18.620.000,00
3	3	03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	31.580.000,00	31.580.000,00
3	3	06		Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga	4.100.000,00	4.100.000,00
3	4	01		Pembinaan Lembaga Adat	107.800.000,00	107.800.000,00
3	4	02		Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	2.273.300,00	2.273.300,00
3	4	03		Pembinaan PKK	17.381.000,00	15.155.000,00
4				**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**6.503.700,00**	**10.938.900,00**
4	3	03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.843.700,00	2.843.700,00
4	6	01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	3.660.000,00	8.095.200,00
5				**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**3.555.000,00**	**494.734.950,00**
5	1	00		Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	30.000.000,00
5	2	00		Keadaan Darurat	555.000,00	334.950,00
5	3	00		Keadaan Mendesak	1.500.000,00	464.400.000,00
				JUMLAH BELANJA	**1.993.225.800,00**	**2.131.711.000,00**
5				**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(102.164.800,00)**	**(74.600.000,00)**
				PEMBIAYAAN	**102.164.800,00**	**74.600.000,00**
				Penerimaan pembiayaan	**102.164.800,00**	**74.600.000,00**
				SILPA Tahun Sebelumnya	**102.164.800,00**	**74.600.000,00**
				SELISIH PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan penyesuaian Pagu Indikatif terbaru

4. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Kesepakatan Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUT BIJAKSANA	**KETUT SUDARSANA S.Pd**

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
JALAN SERIRIT – GLIMANUK 0362. 92380 (81155)
Website : www.gerokgak.buleleng.go.id Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR: 141/815 /XII/2020

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GEROKGAK,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;

c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Banyupoh Nomor 910/2162/XII/2020 tanggal 14 Desember Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Banyupoh secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

KETIGA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 21 Desember 2020

CAMAT GEROKGAK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

I MADE SUARTAWAN.S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip. 19800610200012 1 001

Tembusan:
1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Banyupoh di Banyupoh;
5. Perbekel Banyupoh di Banyupoh;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR : 141/815/XII/2020
TANGGAL : 21 DESEMBER 2020
TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDATAPAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021

1. Aspek Administrasi :

   Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 sebagai berikut :

   a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dilengkapi.
   b. Peraturan Desa yang mengatur tentang Kewenangan Desa agar dilengkapi.
   c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tidak ada agar dilengkapi

2. Aspek Legalitas :

   Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

   a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, PERATURAN DESA BANYUPOH NOMOR.....TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021
   b. Konsideran Menimbang hurup c agar di tulis : bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021.
   c. Konsideran Mengingat nomor 9, agar dihapus diganti dengan : Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

d. Pada Konsidran Menetapkan agar ditulis PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021.

e. Uraian Konsideran Menetapkan pada Pasal 1 agar disempurnakan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 dengan Perincian sebagai berikut :

f. Uraian Konsideran Menetapkan Pasal 2 agar disempurnakan : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

g. Uraian konsideran Menetapkan pada pasal 4 agar disempurnakan : Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh sebagai landasan oprasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.

h. Uraian Konsideran Menetapkan pada pasal 5 angka 3 agar dilengkapi : Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan Bencana, keadaan, darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.

i. Uraian Konsideran Menetapkan pada Pasal 6 huruf c agar diperbaiki : Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 S/d 2025 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Diharapkan kepada Desa Banyupoh dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Perioritas pemulihan Ekonomi Masyarakat atas akibat/ dampak dari Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang diarahkan pada untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Adaptasi kebiasaan baru Desa

Oleh karenanya salah satu Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 6 ayat 3 menyebutkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa pada hurup :

a. Memujudkan Desa Sehat dan Sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
b. Memujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Memperhatikan hal hal yang tersebut diatas dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – undang maka arah Kebijakan keuangan Desa Banyupoh dalam Penggunaan Dana Desa agar diarahkan untuk mendukung dari pada kebijakan Pemerintah Pusat.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.057.111.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.131.711.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	74.600.000,00

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.600.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	74.600.000,00

BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	859.126.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	541.175.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	225.734.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	10.938.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	494.734.950,00
Jumlah	Rp.	2.131.711.000,00

PENDAPATAN

Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer sebesar :

a. Dana Desa	Rp.	1.011.756.000,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp.	758.382.000,00
c. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	111.009.000,00
d. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	20.764.000,00
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	100.000.000,00
Jumlah	Rp.	2.001.911.000,00

Pendapatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tidak terhitung dalam pembagian 30% dan 70%

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar di perhatikan dan di sesuaikan sebagai berikut :

1. Struktur belanja Anggaran paling banyak 30% dari jumlah belanja Desa dipergunakan untuk :
   a. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perbekel;
   b. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
   c. Penyediaan jaminan social bagi Perbekel dan Perangkat Desa;
   d. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Struktur belanja Anggaran paling sedikit 70% dari jumlah belanja dianggarkan untuk :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan;
   d. Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   e. Penyediaan Anggaran Oprasional Badan Permusyawaratan Desa;dan
   f. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa.
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penganggaran untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa agar mengacu pada pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang besaran Penghasilan.Tetap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyupoh agar menganggarkan untuk pengadaan Aplikasi pada kode rekening kegiatan 1.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa jenis belanja modal Jaringan/Instalasi kode rekening 5.3.8
5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada Kode 2.02.02 Penyelenggaraan Pos Yandu (Makanan Tambahan,, Klas Ibu Hamil Lamsia, Insentif) agar menjadikan perhatian kusus kebaradaan Balita Ibu hamil yang ada hubungannya dalam pencegahan Stanting agar disiapkan data yang akurat jumlah Balita dan ibu hamil.
6. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur terkait Penganggaran agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Partisipatif Transparansi dan Akuntabilitas. dan jika dalam pelaksanaan Mempergunakan Pola Padat Karya Tunai Desa, agar dipastikan penganggaran untuk upah sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah anggaran kegiatan
7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penggunaan dan Penganggaran Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Bali agar mempedomani dan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali.
8. Bidang Pemberdayaan Kemsyarakatan Desa agar menganggarkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sesuai Surat Edaran Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dapat dilakukan melalui Kegiatan Bimtek dan/Study banding
9. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa agar Mempedomani Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih dalam Penanganan Covid 19 sesuai Pasal 6 Ayat 3 Penggunaan Dana Desa diperioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dan menghadapi Adaptasi Kehidupan Baru Desa melalui :
   a. Mewujudkan Desa Sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID 19;dan

b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Karena Desa Banyupoh penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa masih sangat minim diharapkan Kepada Perbekel Banyupoh bersama Badan Permusywaratan Desa Banyupoh untuk dapat mengkaji ulang terhadap penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Peruntukan untuk :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

CAMAT GEROKGAK

MADE JUARTAWAN.S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip. 19800610200012 1 001

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN GEROL
PROVINSI

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	2	3
	21 OKT 2020	I Rapat Koordinasi (intern) 1 perubahan RKP Desa dan APB Desa TA 2 Musdes khusus penetapan KPM BLT. DD tahap Ketiga Bulan OKT. NOV. Des. 2020 3 pencermatan Anggaran BLT DD tahap 3 TA 4. Evaluasi pelaksana pemerintah Desa. I RAPAT INTERN. 1. pembahasan penyepakatan Rancangan Ttg anggaran Pendapatan dan Belanja TA. 2021. 2. pembahasan penyepakatan Rancangan PerBek. tts pengabaran APB Desa TA 202

Mengetahui:
Ketua BPD Banyupoh

BPD

Ketut Sudarsana, S.Pd

No.
Date :

BPD
DESA (BPD) DESA BANYUPOH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
4	5
Ketua dan Anggota BPD.	- Setelah kami BPD melakukan pencermatan, mengenai anggaran dan pendapat Belanja Desa, tidak di temukan permasalahan yg mendasar, namun ada koreksi thg kata, agar di perbaiki sehingga penulisannya menjadi Benar. (Kop.)

Banyupoh, 26 Okt. 2020
Sekretaris BPD Banyupoh

Komang Sukedana

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN SEROL
PROVINSI

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	2	3
	Selasa 27-10-20	- Musyawarah Desa penyepakatan Rancangan peraturan Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa TA 20
		- Musyawarah Desa penyepakatan Rancangan peraturan perbekel Tentang penjabaran Anggaran pendapatan Belanja Desa T.A 2021

BPD
DESA (BPD) DESA BANYUPOH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
4	5
- Bpk Camat Gerokgak - perbekel dan perangkat - kelian desa adat - ketua TP. PKK dan Anggota - kelian subak Abian dan subak sawah - Babinsa dan Bhinkamtibnas - ketua LPM dan Anggota - Tomas dan Toga - ketua karang Taruna - kaclek KPM - pendamping desa dan PLD.	* ketua BPD. - Hari terakhir anggaran desa yg akan disahkan - kelanjutan program yang disepakati - unsur mas yang tau tolong di sampaikan - skala kegiatan skala desa TH 2021 1. penyelenggaran pemerintah desa Rp. 790.012.300 2. Bid pelaksanaan pembangunan desa Rp. 965.194.000 3 Bid pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 227.960.800 4. Bid pemberdayaan masyarakat Desa Rp. 6.503.700 5. Bid. penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan Mendesak Desa Rp. 3.555.000 * kepala desa / perbekel. - penyepakatan Rencana peraturan perbekel TH 2021 * PLD - Tahap penyusunan TH 2021 dan sudah dirancang pd hari. * PAK Camat (dimakilkan tetap pemerintah

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN SEROJA
PROVINSI

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	2	3

MENGETAHUI
KETUA BPD BANYUPOH

KETUT SUDARSANA. S.Pd

No.
Date :

BPD
DESA (BPD) DESA BANYUPOH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
4	5
	- penyepakatan sdh melalui proses yang cukup panjang

Banyupoh, 27 OKTOBER 2021
SEKRETARIS BPD BANYUPOH

KOMANG SUKEDANA

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN GERUNG BAR
PROVINSI -

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	Sabtu 26 Des 2020	- pembahasan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh TA. 2021 dan pembahasan penyepakatan Rancangan perbek. ttg. penjabaran APBDes Banyupoh TA. 2021.

Mengetahui :
Ketua BPD Banyupoh

Ketua Sekretaris Sdr.

BPD
DESA (BPD) DESA BANYUPOH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
4	5
1. Kant. Sudarsana 2. GD. Mariada. 3 Komang Sukedana 4. Kelik Imron Taufik 5. Ni Kd. Santriniy.	Hasil dari pencermatan : - Rancangan peraturan Desa 13 di terima BPD Setelah di lakukan pembahasan sdh bisa di terima BPD dan agar segera mungkin di lakukan MUSDES penyepakatan Rancangan. - Koreksi tata cara penulisan pada agar di perbaiki sehingga penulisannya Benar - Anggaran yg di pakai dlm penyusunan Anggaran dan pendapatan Belanja Desa menggunakan pagu terbaru. - BLT dana Desa dlm rangka penanganan Covid-19 . mohon di masukkan di dlm kegiatan di Bidang penanggulangan Bencana Selama satu tahun

Banyupoh 26 Des 2020
Sekretaris BPD Banyupoh

Komang Sukedana

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN GEROKAK
PROVINSI -

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
	Senin 28 Desember 2020	- Penetapan Rancangan Perdes tg APBD TA 202 menjadi Perdes tg APBDes TA 2021 - Penetapan Rancangan Perbek tentang Penjabaran APBDes TA 2021 menjadi Perbek APBDes T

mengetahui
ketua BPD Bpak

kebut sudarsana SPD

Date :

BPD
DESA (BPD) DESA BANYUPOH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
4	5
- Perbekel + Perangkat - Anggota BPD - TP PKK - Tomas + tokoh - GAPOKTAN - LPM - PLD - BABINKAMTIBMAS	Penjabaran RAPBDes TA 2021 - Berita acara Penyepakatan sekaligus Penetapan ABDDes TA 2021 yang ditanda tangani oleh ketua BPD Desa Banyupoh dengan Perbekel desa Banyupoh

Banyupoh 28 Des 2020
Sekretaris BPD. Banyupoh

Komang Sukedana

DAFTAR HADIR

Rapat Intern Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Hari Senin, 26 Oktober 2020 Di Aula Kantor Desa Banyupoh
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

No	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ketut Sudarsana	L	Ket. BPD	Banyupoh	1
2	Komang Sukedana	L	Sek. BPD	BD. K. Sari	2
3	NI KADEK SANTINIPO	P	A. BPD	BD KERTAGANAT	3
4	Welik nurman taufik	L	A BPD	BD K Kamat	4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Ketua

BPD

KETUT SUDARSANA S.Pd.

Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Desa Banyupoh, hari Selasa, Tanggal : 27 Oktober 2020

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TANDA TANGGA
1	Ketut Sudarsana	Ka. BPP	L	Banyupoh	1
2	KETUT PUJAK SAMA	PERBEKEL	L	BD. K. SARI	2
3	Wayan Wediana	Ka. pam Kor	L	pengulon	3
4	Nym. Gelgel	Bakim	L	SGL	4
5	Ket Sukadana	Sek. BPD	L	BD. Ka Sari	5
6	I Putu Arya	PLD - PSMD	L	Muti	6
7	NELIK IMRON TAUFIK	A BPD	L	BD KERTAWAWAT	7
8	Ni Kd Sontriniy	A. BPD	P	BD KAWAT	8
9	Gede Mangku Sukadana	KBD.	L	GERIA	9
10	I Wayan Wediada	Babinsa	L	Sumberkima	10
11	KETUT SUBSTA BUDI ADA	KBD.	L	BANYUPOH	11
12	KADEK ARDIKA	A. LPM	L	BANYUPOH	12
13	WAYAN ROM	A. LPM	L	B. POH	13
14	Made putra	A. LPM	L	Bpoh	14
15	KD TOYA	A LPM	L	BD KARANGSARI	15
16	KT Renes	Ket. LPM	L	B. POH	16
17	Made Muliana	KBD	L	Melantiing	17
18	JEDENI	A LPM	V	K KAWAT	18
19	PUTU. ARDI UTAMA	A. LPM	L	BANYUPOH	19
20	Luh Sri Cahyani	Kasi Pelayanan	P	Banyupoh	20
21	Hery Tamburun	KSRI Bpoh		KARAK	21
22	Ketut Murdana	KSA Pala Sari	L	B. poh	22
23	Putu Ostik Dwipayana	Kaur Umum	L	Karang sari	23
24	I GEDE NGURAH	A. LPM	L	karang sari	24
25	Luh. Sekarini	Kader.	P	B.D. L. Sari	25
26	Luh Putriani	Kasi Pem	P	BD. Geria	26
27	KETUT Mertiani	kader	P	BD karang Sari	27
28	Nurwantini	Kader	P	K. kawat	28
29	Ayu Kusuma	Kader	P	B. poh	29
30	MD. Sulatra.	LPM.	L	B. POH.	30
31	Wayan Cori.	PKK.	P	B. Poh	31

32	Komang Widiasih	Staf ~~Melantung~~	P	Melantung	32
33	Luh Eka Rianfini	Staf Arsip	P	Melantung	33
34	Kadek Deni Arwata	Kaur Perencanaan	L	Kertakawat	34
35	Ni. Mustrining	Kaur Kesra	P	Geria	35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DESA BANYUPUTIH KABUPATEN BULELENG

KETUT SUDARSANA S.Pd

DAFTAR HADIR

Rapat Intern Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Hari Sabtu, 26 Desember 2020 Di Aula Kantor Desa Banyupoh
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

No	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Komang Suhedana	L	Sek. BPD	BD. Karang Sari	1
2	Gd. Mariada	L	Waka BPD	BD. Geria	2
3	Kt Sudarsana	L	Ket. BPD	Banyupoh	3
4	KELIK IMRON HAUFIK	L	A. BPD	BD. Kawat	4
5	NI KD. SANTRINING	P	A BPD	BD. K. KAWAT	5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Ketua

KETUT SUDARSANA S.Pd.

Musyawarah Desa Penetapan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Perbekel Desa Banyupoh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Desa Banyupoh, hari senin, Tanggal : 28 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TANDA TANGGA
1	Ketut Sudarpana	Ka. BPD	L	Banyupoh	1
2	I Ketut Pujaksana	Perbekel	L	Bp. Karang Sari	2
3	Ida Ayu Arta Putri	Bp PMD	L	Gerokgak	3
4	Gd. Mariada	Waka BPD	L	Bd. Geria	4
5	Made Suwarsa Kawit	Kadus	L	Bp. Banyu	5
6	Kelik Murdan Taufik	ABPD	L	Bd Kkawat	6
7	Kadek Legiati Julit Milas	TP. PKK	P	Bd. Karangsari	7
8	Nurwantini	KWT	P	Bd. K. Kawat	8
9	SUHARSONO	GAPOKTAN	L	Bd KERTAKAWAT	9
10	Purwo Hadiono	LPM	L	Bd Geria	10
11	Nyoman Gelgel	Bagian	L	Sor	11
12	KADEK ARDIKA	A. LPM	L	BANYUPOH	12
13	Siswandi	A. LPM	L	Banyupoh	13
14	Ketut Arundana	KSA Palagari	L	B. Poh	14
15	KADEK SRIBAGIA	RT	L	BD-GRIA	15
16	Md. Sulatra	RT.	L	Melanting	16
17	Made Muliana	KBD	L	Melanting	17
18	Made Putra	RT	L	Banyupoh	18
19	Putu. Ardi Utama.	A. LPM -	L	Banyupoh	19
20	Kadek Deni Armawan y	Kaur perencanaan	L	Kertakawat	20
21	Dw Km Ceruntra	KBD	L	—	21
22	Luh Sri Cahyani	Kasi Pelayanan	P	Banyupoh	22
23	Putu Ogie Ariparyana	Kaur Umum	L	Karangsari	23
24	Made Bagus Permadi	Kasi Ekbra	L	Banyupoh	24
25	Komang Kusiasih	Staf OP	P	Melanting	25
26	Luh Eka Rantiari	Staf arsip	P	—	26
27	Ni Nustriningsih	Kaur Keu	P	Geria	27
28	Ketut Purnawan	Kasi Pem	P	Geria	28
29	SANTRAMINO	A BPD	P	K KAWAT	29

30	Ketut Sudana Dwinigara	KBD	L	Banyupoh	30
31	Marfadara	BCB	L	Banyupoh	31
32	Made Mangku Sukadana	KBD.	L	Geria	32
33	DW KD Mangku Su Jana	LINMAS	L	GERIA.	33
34	WARNI SUSANTI	KADER	P	KERTEKAWAT	34
35	Ketut Renes.	CPM	L	B. poh	35
36	Wayan Sudi Arta	A.CAM	L	BD. melanting	36
37	Km Sudiasih	Kader	P	BD Geria	37
38	Ny Kamiani	-"-	P	BD Kertekawat	38
39	Rohadina Sukmawati V	Kader	P	BD Geria	39
40	Ni Luh Desiani	Kader BKB	P	Melanting	40
41	KT Sumariani	Kader	P	Geria	41
42	Luh Cerita Dewi	Kader	P	Geria	42
43	KD Wiyantini	Kader	P	Geria	43
44	Km Darmini	Kader	P	Geria	44
45	Dy KD Suamija	Kader.	P	Geria	45
46	PARMINI	KADER	P	KERTAKAWAT	46
47	SITI SUDAIDA	KADER	P	KERTAKAWAT	47
48	SAMSIAH	KADER	P	—"—	48
49	ANUK KOMSINI	KADER	P	—"—	49
50	Kt. ARIANI	KADER	P	—"—	50

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DESA BANYUPOH KEC. GERONGAN

KETUT SUDARSANA S.Pd

RAPAT INTEREN BPD

Foto Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021

RAPAT INTEREN BPD

Foto Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021